



## PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 (0435) 822150 Kota Gorontalo

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE  
KOTA GORONTALO

NOMOR : 17-G /SK/DIR/RSAS/III/ 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR :  
110/SK/DIR/RSAS/IX/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAN TIM  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian personil dalam Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu adanya perubahan susunan Komite dan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
  - b. bahwa perubahan Komite dan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilakukan untuk mengoptimalkan program pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang ditetapkan dengan keputusan Direktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 110//SK/DIR/IX/2017 tentang Pembentukan Komite dan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 Tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/932 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H.ALoei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 110//SK/DIR/IX/2017 tentang Pembentukan Komite dan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pencegahan dan Pengendalin Infeksi bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dan Tim Pencegahan dan Pengendalin Infeksi bertanggung jawab kepada Komite Pencegahan dan Pengendalin Infeksi

- KETIGA : Khusus Perawat yang masuk dalam Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (IPCN) wajib bekerja Purna Waktu.
- KEEMPAT : Khusus Perawat yang masuk dalam Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (IPCN) wajib bekerja Purna Waktu.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Tanggal 12 September 2017 Nomor : 110/SK/DIR/RSAS/IX/2017 tentang Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 02 Maret 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 17.6 /SK/DIR/ III/2020

TANGGAL : 02 MARET 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA  
GORONTALO NOMOR : 110/SK/DIR/RSAS/IX/2017  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAN TIM  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

1. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan rumah sakit.
3. Membuat SPO Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
4. Menyusun program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
5. Bekerjasama dengan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dalam melakukan investigasi masalah atau KLB infeksi nosocomial.
6. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi.
7. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
8. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan aman bagi yang menggunakan.
9. Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
10. Melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan.
11. Menerima laporan dari Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan membuat laporan kepada Direktur.
12. Berkoordinasi dengan unit terkait lain.

13. Memberikan usulan kepada Direktur untuk pemakaian antibiotika yang rasional di rumah sakit berdasarkan hasil pantauan kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebar-luaskan data resistensi antibiotika.
14. Menyusun kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
15. Turut menyusun kebijakan *clinical governance* dan *patient safety*.
16. Mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit.
17. Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, reno-vasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
18. Menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi.
19. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur / monitoring surveilans proses.
20. Melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada KLB di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM<sup>4</sup>  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 17.G /SK/DIR/III/2020

TANGGAL : 02 MARET 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA  
GORONTALO NOMOR : 110/SK/DIR/RSAS/IX/2017  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAN TIM  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

SUSUNAN KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

- KETUA : dr. MOHAMMAD RIJAL ALAYDRUS, Sp.JP
- SEKRETARIS : SULASTRI HARUN, S.ST
- ANGGOTA : 1. dr. MOHAMAD ZUKRI ANTUKE, Sp.P
2. dr. ROMDON PURWANTO, Sp.An
3. dr. ELEN MAHMUD LUKUM, Sp.Rad, M.Kes
4. dr. JEANE NOVITA IRENE ABBAS, M. Kes. Sp.S
5. dr. CHAIRUL WAHJUDI, M.Kes. Sp.OT
6. dr. NURLIANA IBRAHIM, Sp.PK, M.Kes
7. dr ANSAR ANDI RADJA,Sp.PD.
8. dr ROMI ABDUL,Sp.B
9. dr MAIMUN IHSAN,Sp.OG.K
10. dr MARIYANA,Sp.A
11. dr RITA TALANGO,Sp.THT.M.Kes
12. dr NANING SULEMAN,Sp.M.M.Kes
13. dr. ASTYA PALUPI, M.Kes
14. dr BUDI KAHARU
15. AHMAD HUSAIN PALLI,M.Kes
16. CARLA B. MANDIANGAN, ST.Keb
17. IFONELA K. SAMIR, SKM
18. LAXWIN KAMBA, SKM
19. FAISAL ASSAGAF
20. FERRY IBRAHIM

21. FITRIANI PANIGORO, S.T
22. HENI TANTU
23. RUSLI CONO

DIREKTUR,

dr. ANDANG LATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 17.6/SK/DIR/III/2020

TANGGAL : 02 MARET 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA  
GORONTALO NOMOR : 110/SK/DIR/RSAS/IX/2017  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAN TIM  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

**A. IPCD/ Infection Prevention and Control Doctor**

1. Berkontribusi dalam diagnosis dan terapi infeksi yang benar.
2. Turut menyusun pedoman penulisan resep antibiotika dan surveilans.
3. Mengidentifikasi dan melaporkan kuman patogen dan pola resistensi antibiotika.
4. Bekerjasama dengan Perawat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi memonitor kegiatan surveilan infeksi dan mendeteksi serta menyelidiki KLB.
5. Membimbing dan mengajarkan praktek dan prosedur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang berhubungan dengan prosedur terapi.
6. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien.
7. Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami pencegahan dan pengendalian infeksi.

**B. IPCN (Infection Prevention and Control Nurse)**

1. Mengunjungi ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
2. Memonitor pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, penerapan SPO, kewaspadaan isolasi.
3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
4. Bersama Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi melakukan pelatihan petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.



5. Melakukan investigasi terhadap KLB dan bersama-sama Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi memperbaiki kesalahan yang terjadi.
6. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya.
7. Bersama Komite menganjurkan prosedur isolasi dan memberi konsultasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang diperlukan pada kasus yang terjadi di rumah sakit.
8. Audit Pencegahan dan Pengendalian Infeksi termasuk terhadap limbah, *laundry*, gizi, dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik.
9. Memonitor kesehatan lingkungan.
10. Memonitor terhadap pengendalian penggunaan antibiotika yang rasional.
11. Mendesain, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi surveilans infeksi yang terjadi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
12. Membuat laporan surveilans dan melaporkan ke Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
13. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
14. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
15. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPIRS.
16. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pengunjung dan keluarga tentang topik infeksi yang sedang berkembang dimasyarakat, infeksi dengan insiden tinggi
17. Sebagai koordinator antara departemen / unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.

**C. Tugas IPCLN sebagai perawat pelaksana harian / penghubung**

1. Mengisi dan mengumpulkan formulir surveilans setiap pasien di unit rawat inap masing-masing, kemudian menyerahkan-nya kepada IPCN ketika pasien pulang.
2. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan pencegahan dan pengendalian infeksi pada setiap personil ruangan di unit rawatnya masing-masing.
3. Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan adanya infeksi nosokomial pada pasien.

4. Berkoordinasi dengan *IPCN* saat terjadi infeksi potensial KLB, penyuluhan bagi pengunjung di ruang rawat masing-masing, konsultasi prosedur yang harus dijalankan bila belum faham.
5. Memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam penerapan kewaspadaan isolasi
6. Memantau pelaksanaan penyuluhan bagi pasien, keluarga dan pengunjung dan konsultasi prosedur yang harus dilaksanakan.

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN IV :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 17-G/SK/DIR/ III/2020

TANGGAL : 02 MARET 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA  
GORONTALO NOMOR : 110/SK/DIR/RSAS/IX/2017  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAN TIM  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

IPCO : DR. JEFRI MUSTAPA, MPH  
IPCN : 1. SULASTRI HARUN, SST  
2. CARLA B. MANDIANGAN, ST.Keb  
3. SUTYANINGSIH, S.KeP,Ns  
4. ROSIDA BAHSOAN, A.Md,Kep  
IPCLN : 1. FEYBIE .C. MANDIANGAN, A.Md.KeB  
2. LISIOMERY TUMEWU, A.Md.Kep  
3. SRI YULIARTI CAMARU,ST.Keb  
4. FITRI LAMATO, A.Md,Kep  
5. AGUS ISHAK A.Md.Kep  
6. YULIN THAIB, S.ST  
7. HENNY PUA, A.Md.Kep  
8. HAPRIANAN AHMAD, A.Md.Kep  
9. LENI AHMAD, S.Kep  
10. TRI LESTARI, S.Kep.Ns  
11. YULIANA SAPUTRI KASIM, A.MD.Kep  
12. YUNITA PARAMITA KAU, ST.Keb  
13. WIJOYO MOHUNE, S.Kep.Ns  
14. LANI HADJARATI, A.Md.Kep  
15. FEBRIYANTI IBRAHIM, A.Md.Kep  
16. YANTI POMBAILE, S.Kep  
17. AGUNG PUTRA MOHAMAD, S.Kep.Ns  
18. ANNA DIANA LESMANA, A.Md.Keb

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002